



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai beban kerja Sekretaris Daerah dan Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah, guna meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu menyesuaikan terhadap besaran tambahan penghasilan Pengendalian Akuntabilitas berdasarkan jabatan Sekretaris Daerah dan Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah, perlu melakukan perubahan Lampiran XIV yang menjadi satu kesatuan di dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Bupati.....

3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 28 Juni 2021
BUPATI MALINAU,
ttd
WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 28 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

ERNES SILVANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,



Lampiran XIV : Peraturan Bupati Malinau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas :		
1.	Sekretaris Daerah	30.000.000	Perbulan
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25.000.000	Perbulan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	25.000.000	Perbulan
4.	Asisten Administrasi Umum	25.000.000	Perbulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI MALINAU,

ttd

WEMPI W.MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

